



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian



Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 3063/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 21 November 2025

Kepada Yth. :
Kepala Polres Badung
Bagian Satuan Lalu Lintas Polres Badung
Jalan Kebo Iwa No.1, Mengwitani, Kec. Mengwi,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Pengguna Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis Di Wilayah Hukum Polres Badung”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak satuan lalu lintas Polres Badung yang menangani pelanggaran pengguna knalpot tidak sesuai standar teknis di wilayah hukum Polres Badung, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101078
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A. n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





Lampiran 02. Draft Pertanyaan

1. Lampiran 2. Pedoman wawancara dengan Narasumber Bapak IPTU I Wayan Suyasa, S.H. selaku Kanit Gakum Polres Badung

Draft Pertanyaan

1. Bagaimana trend penggunaan knalpot brong di Kabupaten Badung?
2. Pelanggar di dominasi dari kalangan apa saja?
3. Upaya-upaya penindakan apa saja yg sudah dilakukan selama ini?
4. Apakah efektif penindakan kasat mata yg dilakukan selama ini?
5. Selain penindakan berupa penindakan kasat mata upaya preventif apa yg sudah dicoba untuk dilakukan dan apakah dari upaya tersebut sudah ada hasilnya?
6. Sebab-sebab terjadinya pelanggaran tersebut apakah karena faktor gaya hidup atau hanya mengikuti trend saja berdasarkan dari pernyataan pelanggar yang pernah di tindak?
7. Apakah polisi pernah melakukan himbauan untuk tidak menjual knalpot brong kepada bengkel-bengkel yg ada di Kabupaten Badung?
8. Dampak apa saja yang selama ini ditimbulkan dari penggunaan knalpot brong itu apa saja?
9. Apakah ada laporan dari masyarakat atau warga terkait suara bising yang mengganggu karena penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis?
10. Untuk lokasi penindakan itu di wilayah apa saja?

2. Lampiran 3. Pedoman wawancara dengan Narasumber Bapak BRIPKA I Wayan Oka Semara Jana, S.H. selaku Banit II Unit Turjawali

Draft Pertanyaan

1. Apa dasar hukum utama yg digunakan di dalam polres badung dalam menindak pengguna knalpot brong seperti pasal 285 UU LLAJ atau ada kah perda setempat yg menjadi dasar dalam penindakan ini?
2. Bagaimana strategi operasional polres badung dalam upaya preemtif, preventif dan represif seperti hunting system atau razia bersama dalam mendeteksi dan mengamankan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak sesuai standar teknis?
3. Seberapa efektif penindakak polres badung terhadap penindakan knalpot

brong dalam mengurangi gangguan ketertiban umum di wilayahnya, dilihat dari data penyitaan dan tilang?

4. Apa hambatan yg di hadapi kepolisian polres badung dalam menanggulangi maraknya knalpot brong baik hambatan internal maupun secara eksternal?
5. Bagaimanakah peran unit spesifik yaitu satlantas dalam koordinasi knalpot brong dibawah polres badung?
6. Apa sanksi penindakan polres badung kepada pelaku pengguna knalpot brong yg paling sering di berikan dan alasannya?
7. Bagaimana kolaborasi polres badung dengan instansi lain seperti dinas perhubungan atau pemerintah daerah untuk pencegahan jangka panjang pengguna knalpot yg tidak sesuai dengan standar teknis?
8. Apa tantangan utama yg di hadapi satlantas polres badung saat melakukan razia atau sidak terhadap penggunaan knalpot brong di wilayah badung?
9. Bagaimanakah hambatan kesadaran dan resistensi masyarakat mempengaruhi efektifitas penggunaan knalpot brong dari polres badung?
10. Sejauh mana keterbatasan koordinasi antar unit polisi seperti satlantas dengan polsek atau dengan instansi lain menjadi hambatan dalam sosialisasi dan penanggulangan knalpot brong di polres badung?
11. Apakah ada kendala teknis dalam indentifikasi dan pembuktian pelanggaran knalpot brong sering di hadapi petugas polres badung selama oprasi lapangan?
12. Bagaimana faktor budaya modifikasi kendaraan di kalangan pemuda badung seperti trend penggunaan knalpot brong menghambat upaya pencegahan jangka panjang oleh polres badung?
13. Seberapa sering/rutin sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Badung? Apakah ada jadwalnya?
14. Bagaimana untuk WNA yg menggunakan knalpot brong namun itu ternyata motor rental itu bagaimana penanggulangan hukumnya?



Lampiran 03. Daftar Nama Informan



DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : IPTU I Wayan Suyasa, S.H.
Jabatan : Kepala Unit Gakum Polres Badung
2. Nama : BRIPKA I Wayan Oka Semara Jana, S.H.
Jabatan : Banit II Unit Turjawali





Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 4. Wawancara Bersama Kanit Gakum Satlantas Polres Badung



Lampiran 5. Wawancara Bersama Banit II Unit Turjawali Satlantas Polres Badung

RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi lahir di Singaraja, 1 Agustus 2004. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri yakni Bapak I Gusti Agung Yudhistira dan Ibu Ni Kadek Megawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Seririt-Singaraja, Tukadmungga, Kecamatan Banjar, Singaraja. Penulis memulai Pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di TK PAUD Harapan Bangsa dan menyelesaikannya pada tahun 2010. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Pedungan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 Denpasar dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022 penulis lulus dari SMA Negeri 5 Denpasar dengan jurusan IPS. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis Di Wilayah Hukum Polres Badung”. Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.